



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK
DI KANTOR CAMAT KAMANG BARU KABUPATEN
SIJUNJUNG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

© Haascripta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

FAUZAN ZIKRULLAH
NIM. 11920412301

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU/ RIAU
2023 M/ 1444 H**

- a. Penguasaan nararya unruk kepenunngan penunrukan, penruitan, penunsn karya imrian, penyusunan raporan, penunsn kriuk atau unrujan suau masalah.
 - b. Penguitan tidak merugikan kepenngan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Fauzan Zikrullah
Nim : 11920412301
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I



Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 1984 0929 202012 1001

Pekanbaru, Juni 2023
Pembimbing Skripsi II



Yuni Harlina, M.Sy
NIK. 13021703

- a. Penguasaan nararya unruk kepenunngan pernaunukan, perneunan, penunisan karya imnian, penyusunan raporan, penunisan kriuk atau unjauan suau masalah.
 - b. Penguipaan tidak merugikan kepeuntingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Perspektif Fikih Siyasa** yang ditulis oleh:

Nama : Fauzan Zikrullah
NIM : 11920412301
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 22 Juni 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Dr. Aslati, M. Ag

Penguji II
Bambang Hermanto, M. Ag



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005

- a. Penguapan narnya unruk kepenungan penujukan, peneunan, penuisan karya imrian, penyusunan laporan, penuisan kriuk atau unjukan suau masalah.
 - b. Penguapan tidak merugikan kepenungan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fauzan Zikrullah
NIM : 11920412301
Tempat/ Tgl. Lahir : Solok, 5 Juli 2001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul /Skripsi :

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Perspektif Fikih Siyasah”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



FAUZAN ZIKRULLAH
NIM : 11920412301

MOTTO

“Dimana bumi di pijak, disitu langit dijunjung”

“Jadilah perubahan yang dapat menjadi inspirasi orang lain”

*Mengkambinghitamkan organisasi karena terlambat wisuda adalah salah.
Buktinya banyak mahasiswa aktif dalam organisasi namun berhasil dan mahir
mengatur waktu sehingga bisa selesai kuliah tepat waktu”*

*“Bakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan Dengan Amal,
Yakusa”*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Almazan Zikrullah (2023) : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Perspektif Fikih Siyasah”

Penelitian ini berangkat dari latar belakang pelaksanaan pelayanan publik dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2021 terdapat indikasi adanya kendala pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru, yaitu kurang profesionalnya pegawai tetap dan tidak tetap dalam bekerja. Penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* yaitu penelitian lapangan. Informan penelitian berjumlah 8 orang terdiri dari 4 pegawai kantor Camat Kamang Baru dan 4 masyarakat terkait. Dengan informasi keseluruhan informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan metode kualitatif. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru. Hasil penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 sudah terimplementasi namun belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti saat wawancara dengan aparat pemerintahan kantor Camat Kamang Baru dan masyarakat terkait. Adapun yang sudah terimplementasi adalah partisipatif, kepentingan umum dan kepastian hukum. Dan lebih parahnya lagi ada masyarakat mengurus administrasi terkait bansos, beberapa pegawai melempar mereka sana kemari tanpa penjelasan pasti dan kongrit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru ialah: 1. Keseimbangan hak dan kewajiban tidak merata, 2. Fasilitas yang belum memadai, 3. kurangnya transparansi, 4. berbelit-belit, 5. lambat, 6. dan kurang ketepatan waktu. Berdasarkan pandangan *Fiqh Siyasah* penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru kurang transparatif terkait pelayanan begitupun tegur sapa dan arahan kepada masyarakat yang membuat masyarakat bingung. Padahal jelas dimasa sahabat Rasulullah saw yakni Umar Bin Khattab melayani masyarakat agar sampai kesejahteraan secara menyeluruh.

Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Publik, Fikih Siyasah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Puji syukur kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat, hidayah, serta bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Perspektif Fikih Siyasah** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Ayahanda Alm. Syafrinur, S. Pd, Ibunda Penti Suryani, S.Pd, beserta Saudara kandung Pebrian Syaputra, Wiri Asih Oktaviani dan Raudhatan Islamia sekaligus sanak saudara yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada keluarga besar tercinta yang telah senantiasa memberi dukungan, baik moral dan materil semoga selalu dalam lindungan Allah swt.
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Rahman Alwi, M.A. dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing I Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Dosen pembimbing II Ibu Yuni Harlina, M.Sy yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Penasehat Akademis Ibu Drs., Nurlaili, M.si yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



7. Kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk meminjamkan buku untuk dijadikan referensi penelitian.
9. Kepada Camat Kamang Baru Bapak Asrijal, S.H., beserta anggota yang telah mengizinkan saya untuk meneliti di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.
10. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan Hukum Tata Negara Siyasa dan Fakultas Syariah dan Hukum 2019 menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.
12. Kepada teman seperjuangan, dan satu wadah pembelajaran yakni HMI Komisariat Fasih UIN yang mana menemani menjalankan ranah perdiskusian menambah intelektualisme antar sesama yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.
13. Semua pihak terimakasih atas dukungannya yang telah membantu dan mendoakan hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site Kamang University of Stanton yard Kamang Riau

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi pembaca setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 5 Juli 2023
Penulis

FAUZAN ZIKRULLAH
NIM. 11920412301



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori	9
1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan	9
2. Pelayanan	13
3. Pelayanan Prima	21
4. Peraturan Daerah	25
5. Fiqh Siyasa	28
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek dan Objek	41
D. Sumber Data	41
E. Informan Penelitian	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Metode Analisa Data	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Gambaran Umum Lokasi 44

1. Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Kamang Baru 44

2. Keadaan Penduduk 45

3. Profil Lokasi Penelitian 45

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung 48

1. Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2021 48

C. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung 56

1. Kepastian Hukum dalam perspektif *Siyash Idariyah* 57

2. Transparasi dalam perspektif *Siyash Idariyah* 61

3. Partisipasi masyarakat dalam perspektif *Siyash Idariyah* 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 67

A. Kesimpulan 67


B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung	45
------------	--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan *Good Governance* adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih bermakna kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik good* dan *publik service* sedangkan praktek terbaik nya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik). *Wujud Good Governance* penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta transparan, responsif efisien dan efektif. Karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkannya juga merupakan upaya penyempurnaan pada sistem administrasi negara secara menyeluruh. Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka diperlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang senyaptanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut Pelayanan Publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris Pelayanan Publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni keseimbangan hak dan kewajiban tidak merata, fasilitas yang tidak memadai, kurang transparansi, berbelit-belit, lambat, mahal dan keterjangkauan waktu. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani.¹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2021 bahwa, Pemerintah Daerah sebagai unsur pelayanan publik berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyelenggarakan layanan terhadap pemenuhan barang, jasa dan pelayanan administratif kepada masyarakat² Dengan begitu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah maka administrasi negara mempunyai tugas untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Untuk menjalankan tugas pokoknya itu administrasi negara telah diberikan alat kelengkapan pemerintah dengan wewenang istimewa, yakni suatu kewenangan yang memungkinkan administrasi negara dapat melaksanakan tugas pokoknya tersebut.³

¹Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Op.cit.* hal.17

²Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang pelayanan publik*

³Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Op.cit.* hal. 145-146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan secara umum adalah pemerintah kecamatan. Kecamatan merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk di wilayah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat yang diangkat oleh bupati / walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten kota dari pegawai negeri sipil yang mengetahui teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai berikut:

1. Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan Publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagai mana dimaksud pada ayat(1) dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/kota, Sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.⁴

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, artinya camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan Pemerintahan di kecamatan, kemudian camat harus juga memberikan Pelayanan Publik

⁴ Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan umum.
2. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah.
5. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/jkota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan.

Maka sudah jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan yaitu antara lain melaksanakan Pelayanan Publik kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.⁵

Dari uraian diatas bahwasanya Kecamatan Kamang Baru merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sijunjung, menurut pengamatan awal penulis di kantor Camat Kamang Baru terindikasi bahwa

⁵Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 *Tentang Kecamatan*



pelayanan belum memenuhi unsur-unsur yang diamanahkan oleh Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2021, diantaranya yaitu :

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
2. Akuntabilitas dan Fasilitas
3. Transparansi
4. Ketepatan Waktu
5. Keprofesionalan

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul yaitu, ”IMPLEMENTASI

PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya, dalam 3 hal pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi, pelayanan jasa dan pelayanan barang. Namun peneliti membatasi dan terfokus kepada pelayanan administrasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di paparkan diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang pelayanan publik di Kantor Camat Kamang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baru Kabupaten Sijunjung ?

Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pelayan publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pelayanan Publik yang diberikan pada kantor Camat Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung diukur dengan berdasarkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pelayanan publik berdasarkan peraturan Daerah No 3 Tahun 2021.

2. Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki manfaat praktis dan manfaat akademis sebagai berikut :

Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah Dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.

Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.

Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Iptam milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari segi teori dalam penelitian ini, yang berkenaan dengan : Tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan, pengertian pelayanan, pelayanan prima, susunan dan isi peraturan daerah dan fikih siyasah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021 tentang pelayanan publik (Studi di Kantor Camat Kamang Baru


Kabupaten Sijunjung), Dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan pelayanan publik di kantor camat Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan.

Pengertian tanggung jawab menurut Ensiklopedia umum adalah kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Sedangkan menurut WJS. Poerwodarminto sebagaimana yang dikutip oleh Habib Mustopo, tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas, dan sebagainya.⁶

Dengan demikian kalau terjadi sesuatu, maka seseorang yang dibebani tanggung jawab menanggung segala sesuatunya. Oleh karena itu manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum, sebab baik menurut seseorang belum tentu baik menurut pendapat orang lain atau apa yang dikatakan baik menurut pendapat dirinya ternyata ditolak oleh orang lain.⁷

Sikap tanggung jawab menunjukkan apakah orang itu punya karakter yang baik atau tidak. Orang yang lari dari tanggung jawab sering tidak disukai, itu artinya adalah karakter yang buruk.⁸

⁶Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal 216

⁷*Ibid*, hal. 216.

⁸Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik, Urgensi Pendidikan Progresif dan Revitalisasi peran Guru dan Orangtua*. (Jakarta: Yogyakarta, 2011), hal. 215.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertanggung jawab pada suatu benda, baik benda mati maupun benda hidup berarti melahirkan sikap dan tindakan atas benda itu, nasib dan arah benda itu, dan tidak membiarkannya. Tanggung jawab menghendaki kita untuk mengenali apa yang kita lakukan karena kita bertanggung jawab pada akibat pilihan kita. Konsekuensi dari apa yang dipilih harus kita hadapi dan kita atasi. Artinya, lari dari masalah yang ditimbulkan akibat pilihan kita berarti tidak tanggung jawab.⁹

Istilah-istilah berikut berkaitan dengan tanggung jawab¹⁰ :

1. *Duty* (tugas) : apa yang telah diberikan pada kita dan harus dilaksanakan.
2. *Laws* (hukum dan undang-undang) : kesepakatan tertulis yang harus kita ikuti dan apabila melanggarnya kita harus bertanggung jawab untuk menerima konsekuensinya.
3. *Contracts* (kontrak) : kesepakatan yang harus diikuti dan melanggarnya berarti tidak bertanggung jawab.
4. *Promises* (janji) : sebuah kesepakatan yang diucapkan harus ditepati, melanggar janji berarti juga tidak bertanggung jawab. Memang tidak ada sanksi tegas, namun menimbulkan kekecewaan. Orang yang ingkar janji, berarti jelek karakternya.
5. *Job Descriptions* (pembagian kerja) : melanggarnya tidak hanya dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga akan mengganggu kinerja seluruh rencana yang telah dibuat.

⁹*Ibid*, hal. 216.

¹⁰*Ibid*, hal.219.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *Relationship Obligations* (kewajiban dalam hubungan) : apa yang harus dilaksanakan ketika orang menjalin hubungan. Melanggarnya bisa-bisa akan membuat hubungan berjalan buruk karena tanggung jawab sangat lah penting dalam suatu hubungan.

Religious Convictions (ketetapan agama) : nilai-nilai yang diatur oleh agama yang biasanya dianggap ajaran dari Tuhan. Bagi penganut yang melanggarnya, akan berhadapan dengan aturan agamanya tersebut.

Accountability : keadaan yang bisa dimintai tanggung jawab dan bisa dipertanggung jawabkan.

10. *Diligence* (tekun/rajin) : orang yang rajin dan tekun itu biasanya adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika melakukan sesuatu secara bermalas-malasan pada saat tujuan untuk mencapai sesuatu sudah ditetapkan dan standar kerja untuk mencapainya bisa diukur, ia adalah orang yang tidak bertanggung jawab.

11. *Reaching Goals* (tujuan yang ingin dicapai) : ini merupakan tanggung jawab bagi orang telah menetapkan tujuan dan harus bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu agar tujuan itu bisa tercapai.

12. *Prudent* (bijaksana) : orang yang melakukan suatu tindakan dengan tidak bijaksana dapat dikatakan tidak bertanggung jawab.

13. *Rational* (masuk akal) : orang yang bertanggung jawab adalah yang mengatakan sesuatu hal yang masuk akal, tidak mengumbar kebohongan, dan irasionalitas. Kita sering melihat orang-orang tidak bertanggung jawab menyebarkan mitos dan hal-hal yang tidak masuk akal.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. *Time Management* (manajemen waktu) : orang yang bertanggung jawab biasanya adalah orang yang bisa mengatur waktu dan konsekuen dengan jadwal yang telah ditetapkan.

15. *Teamwork* (tim kerja) : orang yang menyimpang dari kesepakatan tim dan ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari kegiatan bersama tim adalah orang yang tidak bertanggung jawab.

16. *Self Motivated* (Motivasi diri) : orang yang bertanggung jawab itu memiliki kemampuan memotivasi diri dan tingkat harapan yang kuat dalam dirinya. Tanggung jawab berasal dari rasa percaya diri dan kesadaran akan potensi diri yang bisa diaktualisasikan secara baik dalam kesehariannya.

Pada akhirnya segala sesuatu yang akan diperbuat dan diputuskan harus didasarkan pada pertimbangan yang alasannya sangat mendalam dan tidak buru-buru. Tindakan yang terburu-buru biasanya akan menghasilkan kondisi yang nyata yang akan dihadapi dan tidak terpikir sebelumnya. Biasanya orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang memiliki kontrol diri yang rendah, orang yang suka tergesa-gesa, dan sering kali hanya menuruti keinginan dari pada memahami keadaan.¹¹

Karena di dalam hadist pun sudah menjelaskan tentang tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakatnya yakni :

Ibid, hal 219.



عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

Yang artinya : Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya." (H.R Bukhari).¹²

2. Pelayanan

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Pelayanan pada dasarnya merupakan aktivitas yang ditawarkan oleh suatu kelompok atau perorangan kepada konsumen yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dimiliki. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Morman, mengenai karakteristik tentang pelayanan yaitu: pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan

¹² Abu Abdullah Bin Muhammad Ismail Al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab: Jum'at Bab: Salawat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadits: 844 (Beirut: Dar as- Sa'bu, t.t), 139

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu kenyataannya terdiri dari tindakan dan merupakan pengaruh yang sifatnya merupakan produksi, tindakan sosial dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada dasarnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di dalam suatu tempat yang sama.¹³

Pelayanan juga diartikan dengan jasa. Kualitas jasa merupakan suatu pembahasan yang sangat kompleks karena penilaian kualitas pelayanan berbeda dengan kualitas produk, terutama sifatnya yang tidak nyata (intangible) dan produksi serta konsumsi berjalan secara simultan. Sehingga, kualitas pelayanan adalah bagaimana tanggapan pelanggan terhadap jasa yang dikonsumsi atau dirasakannya.¹⁴

Moerir berpendapat bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang dilakukan dengan landasan faktor material melalui prosedur yang telah ditentukan untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- Kesadaran para pejabat dan pimpinan pelaksana.
- Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis.
- Adanya aturan.
- Memberikan pendapatan yang sesuai kepada pegawai untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

¹³ Suryanto, *Pelayanan Prima*. (Jakarta : LAN-RI, 2003), hal 8.

¹⁴ Moerir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Terdapat sarana pelayanan sesuai dengan dan bentuk tugas atau pekerjaan pelayanan.

Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Moenir berpendapat bawa pelayanan merupakan suatu proses dimana pemenuhan kebutuhan melalui kegiatan orang lain secara langsung. Pelayanan pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan, maka dari itu ia merupakan suatu proses. Sebagai proses berlangsung secara rutin dan berkesinambungan dengan seluruh kehidupan di dalam masyarakat.¹⁵

Moenir berpendapat bawa pelayanan merupakan suatu proses dimana pemenuhan kebutuhan melalui kegiatan orang lain secara langsung. Pelayanan pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan, maka dari itu ia merupakan suatu proses. Sebagai proses berlangsung secara rutin dan berkesinambungan dengan seluruh kehidupan di dalam masyarakat. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.¹⁶

Pengertian Pelayanan Publik

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan

¹⁵ *Ibid*, hal. 123-124

¹⁶ Ni Luh Supamdi, "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan", <http://ojs.iainud.ac.id>, (Dikses pada tanggal 10 Juni 2021, Pukul 20.36)

pemberian jasa yang di berikan oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, pihak swasta terhadap masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.¹⁷

Ada tiga jenis alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan *good govermant* di Indonesia, yaitu :

- 1) Pelayanan publik selama ini menjadi bagian yang penting dimana negara di wakili pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
- 2) Pelayanan publik adalah tempat dimana berbagai aspek pemerintahan yang bersih dan *good govermant* dapat di artikulasikan secara mutlak.
- 3) Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur pemerintahan yaitu pemerintah, swasta, masyarakat dan mekanisme pasar.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut “*Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau*

Muhammad Fitri Rahmadana, dan Nurhayati Siagian, *Pelayanan Publik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) hal. 2.



“pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.¹⁸

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan.

Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 meliputi pelayanan barang, jasa publik, dan administratif yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Kep. Menpan No. 63/2004 jenis pelayanan publik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan publik, misalnya status kewarganegaraan, kepemimpinan, penguasaan suatu barang, sertifikat kompetensi. Contoh ktp, akta pernikahan, akta ikrar wakaf, akta kelahiran, stnk, imb, dan lain sebagainya.
- 2) Kelompok pelayanan barang; yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya penyediaan air bersih, tenaga listrik, jaringan telpon dan lain sebagainya.

Ibid, hal 2-3



- 3) Kelompok pelayanan jasa; yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang diperlukan publik misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.¹⁹

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya mengandung beberapa prinsip, yaitu :

- 1) Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah di pahami dan mudah di laksanakan.
- 2) Kejelasan, kejelasan ini mencakup beberapa hal yaitu persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; dan rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- 3) Kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat di selesaikan dalam kurun waktu yang telah di tentukan.
- 4) Akurasi, produk pelayanan publik di terima dengan benar, tepat dan sah.
- 5) Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memerikan rasa aman dan kepastian hukum.

¹⁹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang jenis pelayanan publik



- 6) Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang di tunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- 8) Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah di jangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- 9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- 10) Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta di lengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.²⁰

Kualitas Pelayanan Publik

Budaya adalah segala nilai, pemikiran, serta simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan serta kebiasaan seseorang dalam masyarakat. Jika suatu lembaga ingin dianggap yang terbaik

²⁰ *Ibid*, hal 3-4



dimata pelagannya perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang baik ini harus dapat dipenuhi oleh perusahaan sehingga keinginan pelanggan dapat diberikan secara maksimal.²¹

Menilai kualitas pelayanan publik bukanlah kegiatan yang sangat mudah khususnya pemberian pelayanan publik yang bersifat jasa maupun administratif. Menurut Brady dan Conin dijelaskan bahwa “kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin diterima.”²² Sedangkan menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry mengemukakan bahwa “kualitas pelayanan adalah perbandingan yang diharapkan konsumen dengan pelayanan yang diterimanya”.

Dari pengertian dari berbagai pakar tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan berdasarkan pada perbandingan pengalaman yang pernah dirasakan dengan apa yang diharapkan atas pelayanan tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam suatu organisasi, konsep kualitas pelayanan menjadi ukuran keberhasilan organisasi, keberhasilan organisasi yang dimaksud baik itu pada organisasi bisnis maupun juga pada organisasi yang bertugas untuk menyediakan pelayanan publik.

Moenir, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 28

Fahmi Reza, Siti Rochmah dan Siswidiyanto, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (studi tentang pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di kota Depok). *Jurnal Administrasi Publik (jAP)*, 1. No. 5. (2013), 983





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Parasuraman terdapat lima dimensi kualitas

pelayanan, Kelima dimensi itu adalah :

- a. Reliabilitas (*Reliability*)
- b. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
- c. Empati (*Emphaty*)
- d. Bukti Fisik (*Tangibles*)
- e. Pertanggunggaan (*Assurance*)²³

3. Pelayanan Prima

Pengertian Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “*Excellent service*” yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan serta memuaskan pelanggan. Instansi pelayanan harus memiliki standar pelayanan yang dapat menjadi ukuran dalam memuaskan pelanggan. Pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan).²⁴

Menurut Elhaitammy *service excellence* atau pelayanan yang unggul yakni suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan.²⁵ Menurut Nina Rahmayanty

²³ *Ibid*, hal.3

²⁴ Malayu S. P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal.

²⁵ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset), hal. 58.

Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan, pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (quality nice), pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan akurat (handal), pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (practical needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs) pelanggan.²⁶

Jadi strategi pelayanan prima adalah langkahlangkah yang harus dijalankan oleh seseorang atau organisasi dalam memberikan pelayanan yang dapat memenuhi standar kualitas.

2. Ciri-Ciri Pelayanan Prima

Berikut ini beberapa ciri pelayanan yang baik yang harus diikuti oleh karyawan yang bertugas melayani pelanggan/nasabah :²⁷

- a. Tersedianya Karyawan yang Baik Kenyamanan pelanggan/nasabah tergantung dari karyawan yang melayaninya, karyawan harus ramah, sopan, dan menarik. Disamping itu, karyawan harus cepat, tanggap, pandai bicara menyenangkan serta pintar. Karyawan juga harus mampu memikat dan mengambil hati nasabah sehingga nasabah semakin tertarik. Demikian juga dengan cara kerja karyawan harus rapi, cepat, dan cekatan.

²⁶Nina Rahmayanty, *Manajemen Pelayanan Prima*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.

²⁷Kasmir, *Etika Customer Service*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), hal.34-39





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Baik Pada dasarnya pelanggan ingin dilayani secara prima.
 - c. Bertanggung Jawab Kepada Setiap Masyarakat Sejak Awal hingga Selesai.
 - d. Mampu Melayani Secara Cepat dan Tepat.
 - e. Mampu Berkomunikasi Mampu berkomunikasi artinya karyawan harus mampu berbicara kepada setiap masyarakat. Karyawan juga harus mampu dengan cepat memahami keinginan masyarakat.
 - f. Memiliki Pengetahuan dan Kemampuan yang Baik Kemampuan dalam bekerja.
 - g. Berusaha Memahami Kebutuhan Masyarakat.
 - h. Mampu Memberikan Kepercayaan kepada Masyarakat.
3. Standar Pelayanan Publik
- Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam memberikan pelayanan yang optimal. Menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 yang menetapkan bahwa komponen standar pelayanan sekurangnya meliputi:²⁸
- a. Dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
 - b. Persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
 - c. Sistem, mekanisme, dan prosedur. Tata cara pelayanan yang

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk masalah pengaduan

- d. Jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
- e. Biaya atau tarif. Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya telah ditetapkan.
- f. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas. Adanya peralatan-peralatan yang menunjang kinerja dan meningkatkan kenyamanan masyarakat
- h. Kompetensi pelaksana. Kemampuan pemberi pelayanan publik yang berkompeten agar memberikan pelayanan yang professional
- i. Pengawasan internal. Suatu tindakan yang dilakukan agar para aparatur bekerja sesuai ketentuan yang telah ditentukan
- j. Pengaduan, saran dan masukan. Suatu aspirasi atau tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur pelaksanaan
- k. Jumlah pelaksana. Satuan jumlah para aparatur yang bekerja memberikan pelayanan dalam suatu produk pelayanan
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Adanya sebuah kepastian bagi masyarakat penerima layanan agar hak-hak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dapat diterima dengan baik dan dipenuhi oleh aparatur pemberi layanan

m. Evaluasi kinerja pelaksana. Proses pembenahan kinerja internal dari pemberi layanan dan pihak pihak yang terkait.

4. Peraturan Daerah

Sejarah Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang²⁹ yang dibentuk oleh pemerintahan daerah. Pada pokoknya, kewenangan mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun yang menjadi fungsi peraturan daerah adalah merupakan fungsi yang bersifat atribusi.³⁰ Dalam UUD 1945 yang asli (sebelum amandemen), pengaturan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab VI dengan judul “Pemerintahan Daerah” . Dalam UUDRIS 1949, ketentuan mengenai itu diatur dalam Pasal 46-67 dan dalam UUDS 1950 pada Pasal 131 dan 132.³¹

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrument aturan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan daerah adalah peraturan

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hal. 190

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Tangerang: Penerbit Kanisius 2019) hal. 232

Jimy Asshiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Komputer 2007), hal. 395



perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).³²

Struktur dan Isi Perda No 3 Tahun 2021

Adapun Struktur dan isi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1, menjelaskan bahwa pelayanan publik itu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara itu di artikan dalam satuan kerja perangkat daerah, begitu dengan pelaksana pelayanan publik yang disebut pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada organisasi perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
- b. Pasal 2 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
 - 1) Kepentingan umum
 - 2) Kepastian hukum
 - 3) Kesamaan hak

³² [www. Academia.edu/2181213/Makalah_Peraturan_Daerah](http://www.Academia.edu/2181213/Makalah_Peraturan_Daerah), diakses pada tanggal 6 february 2020, pukul 14.16 WIB





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban
 - 5) Keprofesionalan
 - 6) Partisipatif
 - 7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
 - 8) Keterbukaan
 - 9) Akuntabilitas
 - 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
 - 11) Ketepatan, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan waktu
- c. Pasal 13, menjelaskan penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya. Yang mana meliputi pelaksanaan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi, dan penyelenggara akan bertanggung jawab terhadap kepada pelayanan publik.
 - d. Pasal 20, menjelaskan penyelenggara pelayanan publik meliputi pelayanan administratif, pelayanan barang publik dan pelayanan jasa publik.
 - e. Pasal 64, menjelaskan tentang evaluasi kinerja pelayanan publik yang mana dilakukan terhadap, sistem mekanisme dan prosedur pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan publik, kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan, sistem informasi pelayanan publik, penanganan pengaduan masyarakat dan produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.



5. *Fiqh Siyasa*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian *Fiqh Siyasa*

Istilah secara terminologis, menurut ulama-ulama *syara'* (hukum islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amalan perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang sebagaimana diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad). Dengan kata lain *fiqh* merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.³³

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan) mawarits (kewarisan), mufra'at (hukum acara), siyasa (politik/ ketatanegaran) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek *fiqh* islam ini akan siuraikan secara lebih perinci. Dari gambaran diatas jelaslah bahwa *fiqh* siyasa adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyasa: ajaran Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) hal. 21-22

kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.³⁴ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzbur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”³⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal

³⁴ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), hal. 108.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pramedia Group, 2018), hal. 5



terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam Fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaannya, siapa, pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.³⁶

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyâsah dustûriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyâsah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum Perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)." Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyâsah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah mâliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan.

Ibid, hal. 5





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut T.M Ash Shiddieqy ruang lingkup Fiqh Siyasah

Terbagi menjadi delapan:³⁷

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Hukum Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagiann fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif. Dan administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/ siyasah kharijyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara yang non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-*

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah), hal. 8

siyasah al-duali al-khashsh) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatic antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.³⁸

Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara menyangkut duta dan konsul. Hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang. Pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan- internasional, kepentingan/hak-hak public, pajak, dan perbankan.³⁹

Pendekatan Kajian Fiqh Siyasah

Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Fathiyah al-Nabrawi mebagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Quran dan al-Sunnah,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ *Ibid.* hal 8

³⁹ *Op cit*, hal. 16

sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain sumber Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian Fiqh Siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik *Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masalah dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.⁴⁰

Sebagai bagian dari fiqh, metode kajian fiqh siyasah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, *Urf*, *adah*, masalah mursalah dan *istishhab*. Dengan metode ini umat Islam menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Quran dan Hadis Nabi.

Adapun kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum”⁴¹

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 16

⁴¹ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994),



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ini dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Namun demikian, adat disini yang dapat dijadikan dasar hukum tidak boleh pula bertentangan dengan semangat roh syariat.

Sebagai contoh, kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat negara, meskipun pada dasarnya boleh-boleh saja, harus diolah oleh pemerintah, karena hal ini membuka peluang bagi terjadinya suap, korupsi, dan manipulasi. Kalau hal ini terjadi maka pemerintahan tidak bisa berjan dengan baik dan bersih. Oleh karena itu adat atau kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat negara harus dihilangkan.⁴²

d. *Siyasah Idariyah*

Membahas mengenai persoalan administratif dan kepegawaian. Proses administrasi merupakan keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan demi mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan. Administrasi negara dalam syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan. Hal yang bersifat administratif ini dilaksanakan demi menghindari salah kaprah dalam segala hal keadministrasian di suatu negara.⁴³

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Islam sebagai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴²Op Cit, hal. 19

⁴³Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 48

landasan etika dan moral yang direalisasikan kedalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ending Saifuddin Anshari mengatakan bahwa negara adalah organisasi bangsa untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, bagi setiap Muslim negara merupakan alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah Fil Ardh, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.

Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas. Disisi lain, ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk dalam fiqh. Dalam hal ini, makna yang terkandung dalam *Siyasah Idariyah* adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang membicarakan mengenai bidang administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Secara umum arti lembaga eksekutif ialah pelaksanaan yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Sedangkan wewenang menurut Miriam Budiardjo mencakup beberapa bidang yakni diplomatic, Administratif dan militer. Dalam aturan *Siyasah Idariyah* pengawasan yang dilakukan oleh seorang Wazir pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum arti lembaga eksekutif ialah pelaksanaan yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Sedangkan wewenang menurut Miriam Budiardjo mencakup beberapa bidang:⁴⁴

- a. Diplomatik, penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan Negaranegara lain.
- b. Administratif, melaksanakan peraturan serta perundangundangan yang dibuat oleh badan legislatif.
- c. Militer, mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan Negara dan melakukan perang bila didalam keadaan yang mendukung.

Dalam aturan *Siyasah idariyah* pengawasan yang dilakukan oleh seorang Wazir pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian di butuhkan berbagai dukungan rujukan teori dan berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi terhadap rencana penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literature yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun

Miriam, Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian dari Fajar Ahmad (2019): Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar). Penelitian ini menjelaskan tentang apa saja faktor yang menjadi penghambat di bagian pelayanan di kantor camat Kecamatan Bangkinang ini dan bagaimana menjalankan aturan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik itu.⁴⁵

Kedua, Penelitian dari Nurkholis Saputra (2021) : Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kampar Kiri.

Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana penyelenggara pelayanan publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa yang di berikan oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, pihak swasta terhadap masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini berfokus kepada pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri terhadap masyarakat.⁴⁶

Ketiga, Penelitian dari Friska Fitri Handayani : Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor

⁴⁵ Fajar Ahmad : “Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)” .(Skripsi, UIN Suska Riau, 2019)

⁴⁶ Nurkholis Saputra: *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kampar Kiri.*(Skripsi, UIN Suska Riau, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan pelayanan publik di kantor Camat bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan faktor penghambat kinerja Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan pelayanan publik pada kantor Camat ini.⁴⁷

Keempat, Penelitian dari Fatimatus Sahro : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan KTP Elektronik (KTP-EL) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini untuk mengetahui seperti apa pelayanan yang ada di Dispendukcapil Kab.Mandailing Natal dan pandangan dari fiqh siyasah terhadap pelayanan pembuatan KTP-el di Dispendukcapil Kab.Mandailing Natal.

Kelima, Penelitian dari Seky Prasdhika: Implementasi INPRES Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government di Badan Kepegawaian Negara KANREG III Bandung Dalam Rangka Menjalankan Pelayanan Prima Menurut Siyasah Dusturiyah. Latar belakang penelitian ini adalah tentang Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsinya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara. Lembaga ketatanegaraan tentu mempunyai fungsi serta tugas-tugas yang salah satunya pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam meningkatkan mutu

⁴⁷ Friska Fitri Handayani : *Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.* (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021)

pelayanan publik dengan diterapkan kebijakan *e-Government* penggunaan media teknologi informasi secara electronic demi terwujudnya pelayanan prima dan menumbuhkan partisipasi masyarakat yang mandiri. terdapat kendala dalam pelayanan publik berbasis *e-Government* ini masih belum optimal dilihat dari beberapa indikasi yang ada.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dan penggunaan metode, dimana metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.⁴⁸ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian ini dapat tercapai hasil yang maksimal, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menyusun metode penelitian. Dimana penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksi dalam.⁴⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian dan pengumpulan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan alasan masih ada beberapa pelayanan yang tidak sesuai aturan yang di jalankan dan itu juga merupakan tempat berdomisili peneliti agar mempermudah jalannya penelitian.

⁴⁸ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsahat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal.10

⁴⁹ Kartini kartono, "*Pengantar Metodologi Riset Social*", (Bandung : Alimni, 1986) hal.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.⁵¹ Data tersebut berupa data langsung dari Kantor Camat Kamang Baru serta penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dibahas.

Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 4 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 4 orang informan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.
3. Dokumentasi, penelitian yang menggunakan barang-barang Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti dokumen peraturan, serta saat sedang melakukan wawancara sebagai bukti

Ibid, hal 8.



UIN SUSKA RIAU

4. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.⁵²

C. Metode Analisa Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data deskriptif kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka peneliti akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulan.⁵³

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵²Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), Cet.. Ke-2 h. 62

⁵³Soekanto soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal.112.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di kantor Camat Kamang Baru sudah terimplementasi tapi belum maksimal, yang belum terimplementasi adalah keseimbangan hak dan kewajiban, akuntabilitas dan fasilitas, keterbukaan (*transparasi*), ketepatan waktu, keterjangkauan waktu dan profesional, hal ini di kuatkan dengan bukti hasil wawancara dari pewawancara dengan responden ketika penelitian.
2. Tinjauan fikih siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasah Idariyah* yang mana tentang administrasi negara. Dalam hal ini, pemerintah kantor Camat Kamang Baru harus menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai pemegang amanah dalam kekuasaan. Yang mana juga sesuai kaidah fiqh tentang kemaslahatan kepada masyarakat tanpa mengukur jabatan seseroang. Yang mana peneliti kaitkan *Siyasah* di lapangan yang mana untuk jujur cukup baik, adil cukup baik dan transparasi kurang baik. Tentu masyarakat nantinya akan lebih antusias berpartisipasi atas kemajuan pelayanan di kantor Camat Kamang Baru.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Maka, Peneliti memberikan saran yaitu:

1. Kepada seluruh pegawai agar selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat dan selalu memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dalam mengurus administrasi serta profesional dan loyal dalam bekerja sehingga kualitas pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru sesuai dengan azas pelayanan publik yang ada di Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Kepada seluruh masyarakat agar lebih memberi kritik di kotak saran yang ada di kantor camat Kamang Baru, guna untuk memperingati mereka dalam mengemban amanah, karena manusia tidak lepas dari kekhilafan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta ini dimiliki oleh UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah fikih*. Jakarta-Prenada media group 2007
- Al-Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994)
- Risa Awlya (Masyarakat Kunangan Parit Rintang) *Wawancara* 22 Februari 2023
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Arifal, (Camat Kamang Baru) *Wawancara*, Tanggal 20 Februari 2023
- Dapak Kevin Levanda (Masyarakat Nagari Kamang) *Wawancara* 22 Februari 2023
- Dapak Sakiri (Masyarakat Nagari Kamang) *Wawancara* 22 Februari 2023
- Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Djajar Ahmad : “Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Camat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar) ” .(Skripsi, UIN Suska Riau, 2019)
- Handy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset)
- Hatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik, Urgensi Pendidikan Progresif dan Revitalisasi peran Guru dan Orangtua*. (Jakarta: Yogyakarta, 2011)
- Priska Fitri Handayani : *Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*. (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021)
- Ghazali, (Kasubag Umum dan Kepegawaian) *Wawancara* 20 Februari 2023
- H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983)
- Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), Cet.. Ke-2
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab, Juz 6* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968)
- Ibuk Fatma Nur Rahim (Masyarakat Nagari Sungai Lansek), *Wawancara* 22 Februari 2023



Imam Nawawi, *al-arba'in nawawiyah*, (Kediri: Hidayatul Mubtaden)

Henry Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Persada, (Depok: 2017)

Henry Ashiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT Bhuana fimu Komputer, Jakarta:2007)

Bobo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Cet.Ke-1

Edward, (Kasi Trantib dan Pelayanan Terpadu) *Wawancara*, 20 Februari 2023

Juniarso, Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*,(Bandung: Nuansa,2012)

Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Kantor Camat Kamang Baru, dilihat pada 20 Februari 2023 pukul 9.00 WIB

Kartini kartono, *"Pengantar Metodologi Riset Social"*, (Bandung : Alimni, 1986)

Kasmir, *Etika Customer Service*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011)

Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), cetakan ke-8

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Kenegaraan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2011)

Kementrian Agama RI, *Tanggung Jawab Sosial* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2001)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang jenis pelayanan publik

Malayu S. P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit Kanisius, (Tangerang: 2019)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Moenir, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta : Bumi Aksara,

Islam.Vol.2 No.2 hal 201. Sumatera Utara: Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2018

Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2005).

www.Academia.edu/2181213/Makalah_Peraturan_Daerah, diakses pada tanggal 6 februari 2020, pukul 14.16 WIB

Peraturan Dan Undang-Undang

Undang-Undang No.25 Tahun 2009, *Tentang Pelayanan Publik*

Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021, *Tentang pelayanan publik*

Dasal 225 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018, *Tentang Kecamatan*

Jurnal dan skripsi

Mutiara Fahmi Reza, Siti Rochmah dan Siswidiyanto, “*Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (studi tentang pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di kota Depok*). Jurnal Administrasi Publik (jAP), 1. No. 5. (2013)

Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita* 2, Nomor 1 (April 2017): <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 15 Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Arijal, S. H
(Camat Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung)



Wawancara Dengan Bapak Joni Edward, S. Kom
(Kasi Trantib & Pelayanan Terpadu)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Bapak Gazali, S. Sos Dan Ibuk Sri Hendraini, S. Ag
(Selaku Kasubag Umum & Kepegawaian Dan Kasi Kesos & PK)



Wawancara Bapak Sakiri (Masyarakat Terkait)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bapak Kevin Levanda (Masyarakat Terkait)



Wawancara Ibu Fatma Nur Rahim (Masyarakat Terkait)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Ibu Anisa Awlya (Masyarakat Terkait)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Perspektif Fikih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Fauzan Zikrullah
 Nim : 11920412301
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris
 Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
 Dr. Aslati, M. Ag

Penguji II
 Bambang Hermanto, M. Ag

Mengetahui
 Kabag TK Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiaji, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Fauzan Zikrullah
Email : fauzanzikrullah050701@gmail.com
Judul Artikel : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Perspektif Fikh Siyazah

Pembimbing I : Dr. Arisman, M.Sy
Pembimbing II : Yuni Harlina, M.Sy

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juni 2023
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH
NIP/NIK. 199110162019031014

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. Rasuna Said No. 47, MUARO SIJUNJUNG – 27511

Website<http://www.Sijunjung.go.id> **email** : kesbangpol@sijunjung.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B.070/38/KPL/II-2022

Dasar	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 2. Peraturan Bupati Sijunjung No 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung; 3. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau Nomor: Un.04/II/PP.00.9/1386/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Izin penelitian. 4. Surat dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON-IZIN-RISET/53836 tanggal 15 Februari 2023 perihal izin penelitian
Menimbang	: a. bahwa untuk mewujudkan Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, diperlukan upaya pengendalian Penelitian. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Rekomendasi Penelitian sebagai acuan bagi Peneliti.
Diberikan kepada:	
Nama Peneliti	: FAUZAN ZIKRULLAH
Alamat Peneliti	: Jorong Sungai Tambang II, Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Tujuan Penelitian	: Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Skripsi Program Studi S1
Lokasi Penelitian	: Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
Waktu Penelitian	: 17 Februari s/d 17 Mei 2023
Program Studi	: S1 Hukum Tata Negara
Status Penelitian	: Perorangan
Anggota Peneliti	: -
Asal Kelembagaan	: Universitas Islam Negeri Suska Riau

Dengan ketentuan sebagai berikut Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.

- Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta mematuhi Norma adat/Budaya dan Ketentuan yang berlaku.
- Rekomendasi Penelitian berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan, bilamana pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) bulan, maka saudara wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya.
- Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sijunjung
- Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi penelitian (Sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Tembusan Yth;

- Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas di Padang
- Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung (Sebagai laporan)
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau
- Camat Kamang Baru (**Agar dilakukan pengawasan seperlunya**)
- Peneliti yang bersangkutan
- Pertinggal



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN KAMANG BARU

Alamat : Jln Kiliran Jao - Teluk Kuantan Simpang Tiga Kamang Kode Pos 27572
Email:kec.kamang@sijunjung.go.id-Web site Kec-kamang.Sijunjung.go.id

Kamang, 22 Februari 2023

Nomor : 800/082/CKB-2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Suska Riau

**Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
dan Pengumpulan Data Untuk
Bahan Skripsi.**


di-
T e m p a t

Berdasarkan Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Nomor : B.070/38/KPL/II-2022 tanggal 14
Februari 2023 perihal Izin Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dengan
nama sebagai berikut :

Nama : Fauzan Zikrullah
NIM : 11920412301
Jurusan : S1 Hukum Tata Negara

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa
benar yang bersangkutan telah melakukan pengumpulan data guna
bahan skripsi, yang dilakukan di Kantor Camat Kamang Baru.

Demikian Surat ini kami sampaikan, terimakasih.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53836
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1386/2023 Tanggal 14 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- Nama : **FAUZAN ZIKRULLAH**
- NIM / KTP : 11920412301
- Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
- Jenjang : S1
- Alamat : PEKANBARU
- Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
- Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN KAMANG BARU SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Fauzan Zikrullah lahir di Solok pada tanggal 5 Juli 2001, anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Alm. Syafrinur dan Ibunda Penti Suryani. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut: Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SDN 09 Kunungan Parit Rantang (2007-2013), Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi (2013-2016), MAN 1 Kota Bukittinggi (2016-2019). Pada Juli 2019 melalui jalur UMPTKIN penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa S1 jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di desa Siberobah, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Akhir kata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan lulus Predikat CumLaude serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 22 Juni 2023 dengan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Perspektif Fikih Siyasah."